



PUTUSAN

Nomor 1057/Pid.B/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD YUSUP ALIAS USUP**;  
Tempat lahir : Sei Tawar;  
Umur/tanggal lahir: 37 Tahun / 08 Agustus 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun III Desa Sei Tawar Kecamatan Panai Hilir  
Kabupaten Labuhanbatu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 1057/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1057/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yusup Alias Usup terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Yusup Alias Usup berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gergaji kayu.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Muhammad Yusup Alias Usup Pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 19.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Dusun II Sei Tawar Desa Sei Tawar Kec. Panai Hilir kab. Labuhanbatu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "melakukan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan “Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib pada saat saksi MISNAN DENI sedang duduk-duduk dirumah, anak saksi MISNAN DENI mengatakan “Yah, ada orang mengamuk diluar” selanjutnya saksi MISNAN DENI keluar kearah depan rumah dan melihat terdakwa berdiri tepat dihalaman rumah saksi MISNAN DENI dengan memegang 1 (satu) buah parang ditangan kanan dan 1 (satu) buah gergaji kayu ditangan kiri dan dengan suara keras mengatakan “Ngapain kau kerumahku gak sudi aku kau pijak rumahku” kemudian saksi MISNAN DENI mendatangi terdakwa dan terdakwa mengancam dan mengacungkan parah kearah saksi MISNAN DENI dan mengatakan “Keluar kau Anjing mau kubunuh kau” lalu ketika terdakwa menjatuhkan parang dan gergaji dan menyerang dengan cara hendak memukul wajah saksi MISNAN DENI menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali namun saksi MISNAN DENI menangkis pukulan terdakwa menggunakan tangan kanan menutup wajah saksi MISNAN DENI sehingga pukulan tersebut mengenai wajah saksi MISNAN DENI sebanyak 1 (satu) kali pada areal pipi dan punggung tangan kanan saksi MISNAN DENI lalu terdakwa memukul bahu belakang saksi MISNAN DENI selanjutnya masyarakat datang dan melerai setelah itu terdakwa kembali pulang dan saksi MISNAN DENI membuat laporan ke Polsek Panai Hilir;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD YUSUP Alias USUP mengakibatkan saksi MISNAN DENI dari hasil pemeriksaan

1. Pemeriksaan Kepala : Tidak Ada
2. Anggota Gerak Atas :
  - Tangan Sebelah Kanan Bengkak
  - Pundak sebelah Kiri sakit
3. Anggota Gerak Bawah : Tidak Ada

Sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445/914/Pusk-SB/X/2023 Tanggal 06 Oktober 2023 dari UPTD Puskesmas Sei Berombang yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Hanafiah (dokter yang memeriksa) dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan tangan sebelah kanan bengkak dan pundak sebelah kiri sakit.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Atau Kedua:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Muhammad Yusup Alias Usup Pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Dusun II Sei Tawar Desa Sei Tawar Kec. Panai Hilir kab. Labuhanbatu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain “Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib pada saat saksi MISNAN DENI sedang duduk-duduk dirumah, anak saksi MISNAN DENI mengatakan “Yah, ada orang mengamuk diluar” selanjutnya saksi MISNAN DENI keluar kearah depan rumah dan melihat terdakwa berdiri tepat di halaman rumah saksi MISNAN DENI dengan memegang 1 (satu) buah parang ditangan kanan dan 1 (satu) buah gergaji kayu ditangan kiri dan dengan suara keras mengatakan “Ngapain kau kerumahku gak sudi aku kau pijak rumahku” kemudian saksi MISNAN DENI mendatangi terdakwa dan terdakwa mengancam dan mengacungkan parang kearah saksi MISNAN DENI dan mengatakan “Keluar kau Anjing mau kubunuh kau” lalu ketika terdakwa menjatuhkan parang dan gergaji dan menyerang dengan cara hendak memukul wajah saksi MISNAN DENI menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali namun saksi MISNAN DENI menangkis pukulan terdakwa menggunakan tangan kanan menutup wajah saksi MISNAN DENI sehingga pukulan tersebut mengenai wajah saksi MISNAN DENI sebanyak 1 (satu) kali pada areal pipi dan punggung tangan kanan saksi MISNAN DENI lalu terdakwa memukul bahu belakang saksi MISNAN DENI selanjutnya masyarakat datang dan melerai setelah itu terdakwa kembali pulang dan saksi MISNAN DENI membuat laporan ke Polsek Panai Hilir;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD YUSUP Alias USUP mengakibatkan saksi MISNAN DENI dari hasil pemeriksaan :
  1. Pemeriksaan Kepala : Tidak Ada
  2. Anggota Gerak Atas :
    - Tangan Sebelah Kanan Bengkok
    - Pundak sebelah Kiri sakit

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Anggota Gerak Bawah : Tidak Ada

Sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445/914/Pusk-SB/X/2023 Tanggal 06 Oktober 2023 dari UPTD Puskesmas Sei Berombang yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Hanafiah (dokter yang memeriksa) dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan tangan sebelah kanan bengkok dan pundak sebelah kiri sakit.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### 1. Saksi Misnan Dedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memukul saksi menggunakan 1 (satu) buah gergaji kayu pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 19.00 Wib, di Dusun II Sei Tawar Desa Sei Tawar Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa memukul bagian punggung tangan kanan dan bahu belakang sebelah kiri saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Dusun II Sei Tawar Desa Sei Tawar Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu saat saksi sedang berada didalam kamar mandi rumah saksi lalu anak saksi memberitahukan "yah, yah ada orang mengamuk diluar", selanjutnya saksi keluar dan melihat Terdakwa berdiri tepat di halaman depan rumah saksi dengan memegang 1 (satu) buah parang di tangan kanannya dan 1 (satu) buah gergaji kayu ditangan kirinya mengatakan "ngapain kau kerumahku gak sudi aku kau pijak rumahku dan saksi berjalan kearah teras rumah saksi dan pada saat itulah terdakwa mengancam saksi dengan cara mengacungkan parang kearah saksi dan mengatakan "keluar kau anjing mau kubunuh kau" dan selanjutnya saksi melihat anak dan istri saksi sudah ketakutan dan saksi berjalan kedepan rumah dan pada saat itulah Terdakwa menjatuhkan parang dan gergaji dan menyerang saksi dengan cara hendak memukul wajah saksi menggunakan tangan kanannya namun saksi langsung menangkis pukulan Terdakwa menggunakan tangan kanan saksi menutup wajah

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2023/PN Rap





saksi sehingga pukulan tersebut mengenai punggung tangan kanan saksi selanjutnya tidak tahu bagaimana Terdakwa memukul bahu kiri belakang saksi namun saksi tidak perhatikan menggunakan apa memukul bahu belakang saksi, selanjutnya masyarakat yang merupakan tetangga saksi mengamankan dan memisah saksi dan Terdakwa selanjutnya saksi masuk kedalam rumah dan Terdakwa pergi dari depan rumah saksi;

- Bahwa cara Terdakwa memukul saksi yaitu dengan cara saat Terdakwa hendak memukul bagian wajah saksi menggunakan tangan kanan Terdakwa namun berhasil saksi tangkis menggunakan tangan kanan saksi sehingga pukulan Terdakwa mengenai punggung tangan kanan saksi selanjutnya Terdakwa memukul bagian bahu belakang saksi namun saksi tidak perhatikan menggunakan apa memukul bahu belakang saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami bengkak pada tangan kanan sehingga saksi terganggu melakukan aktivitas sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Elvi Yana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memukul suami saksi yaitu saksi Misnan Dedi menggunakan 1 (satu) buah gergaji kayu pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 19.00 Wib, di Dusun II Sei Tawar Desa Sei Tawar Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa memukul bagian punggung tangan kanan dan bahu belakang sebelah kiri saksi Misnan Dedi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Dusun II Sei Tawar Desa Sei Tawar Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu saat saksi bersama Saksi Yusnizar sedang duduk-duduk diteras rumah Misnan Dedi tiba-tiba Terdakwa datang dengan memegang 1 (satu) buah parang di tangan kanannya dan 1 (satu) buah gergaji kayu ditangan kirinya mengatakan “ngapain kau kerumahku gak sudi aku kau pijak rumahku” dan saksi Misnan Dedi berjalan kearah teras rumah saksi Misnan Dedi dan pada saat itulah Terdakwa mengancam saksi Misnan Dedi dengan cara mengacungkan parang kearah saksi Misnan Dedi dan mengatakan “keluar kau anjing mau kubunuh kau” dan selanjutnya saksi Misnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi berjalan kedepan rumah dan pada saat itulah Terdakwa menjatuhkan parang dan gergaji dan menyerang saksi Misnan Dedi dengan cara hendak memukul wajah saksi Misnan Dedi menggunakan tangan kanannya namun saksi Misnan Dedi langsung menangkis pukulan Terdakwa menggunakan tangan kanan saksi Misnan Dedi menutup wajah saksi Misnan Dedi sehingga pukulan tersebut mengenai punggung tangan kanan saksi Misnan Dedi selanjutnya tidak tahu bagaimana Terdakwa memukul bahu kiri belakang saksi Misnan Dedi selanjutnya masyarakat yang merupakan tetangga saksi Misnan Dedi mengamankan dan memisah saksi Misnan Dedi dan Terdakwa selanjutnya saksi Misnan Dedi masuk kedalam rumah dan Terdakwa pergi dari depan rumah saksi Misnan Dedi;

- Bahwa cara Terdakwa memukul saksi Misnan Dedi yaitu dengan cara saat Terdakwa hendak memukul bagian wajah saksi Misnan Dedi menggunakan tangan kanan Terdakwa namun berhasil saksi Misnan Dedi tangkis menggunakan tangan kanan saksi Misnan Dedi sehingga pukulan Terdakwa mengenai punggung tangan kanan saksi Misnan Dedi selanjutnya Terdakwa memukul bagian bahu belakang saksi Misnan Dedi namun saksi Misnan Dedi tidak perhatikan menggunakan apa memukul bahu belakang saksi Misnan Dedi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Misnan Dedi mengalami bengkak pada tangan kanan sehingga saksi Misnan Dedi terganggu melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Misnan Dedi karena tidak senang saksi Misnan Dedi ikut dalam pekerjaan polisi pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa karena pihak kepolisian menduga Terdakwa menjual narkoba sehingga dilakukan penggeledahan meskipun Terdakwa tidak berada dirumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Yuniar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memukul saksi Misnan Dedi menggunakan 1 (satu) buah gergaji kayu pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 19.00 Wib, di Dusun II Sei Tawar Desa Sei Tawar Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa memukul bagian punggung tangan kanan dan bahu belakang sebelah kiri saksi Misnan Dedi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2023/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Dusun II Sei Tawar Desa Sei Tawar Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu saat saksi bersama istri Misnan Dedi sedang duduk-duduk diteras rumah Misnan Dedi tiba-tiba Terdakwa datang dengan memegang 1 (satu) buah parang di tangan kanannya dan 1 (satu) buah gergaji kayu ditangan kirinya mengatakan “ngapain kau kerumahku gak sudi aku kau pijak rumahku” dan saksi Misnan Dedi berjalan kearah teras rumah saksi Misnan Dedi dan pada saat itulah Terdakwa mengancam saksi Misnan Dedi dengan cara mengacungkan parang kearah saksi Misnan Dedi dan mengatakan “keluar kau anjing mau kubunuh kau” dan selanjutnya saksi Misnan Dedi berjalan kedepan rumah dan pada saat itulah Terdakwa menjatuhkan parang dan gergaji dan menyerang saksi Misnan Dedi dengan cara hendak memukul wajah saksi Misnan Dedi menggunakan tangan kanannya namun saksi Misnan Dedi langsung menangkis pukulan Terdakwa menggunakan tangan kanan saksi Misnan Dedi menutup wajah saksi Misnan Dedi sehingga pukulan tersebut mengenai punggung tangan kanan saksi Misnan Dedi selanjutnya tidak tahu bagaimana Terdakwa memukul bahu kiri belakang saksi Misnan Dedi selanjutnya masyarakat yang merupakan tetangga saksi Misnan Dedi mengamankan dan memisah saksi Misnan Dedi dan Terdakwa selanjutnya saksi Misnan Dedi masuk kedalam rumah dan Terdakwa pergi dari depan rumah saksi Misnan Dedi;
  - Bahwa cara Terdakwa memukul saksi Misnan Dedi yaitu dengan cara saat Terdakwa hendak memukul bagian wajah saksi Misnan Dedi menggunakan tangan kanan Terdakwa namun berhasil saksi Misnan Dedi tangkis menggunakan tangan kanan saksi Misnan Dedi sehingga pukulan Terdakwa mengenai punggung tangan kanan saksi Misnan Dedi selanjutnya Terdakwa memukul bagian bahu belakang saksi Misnan Dedi namun saksi Misnan Dedi tidak perhatikan menggunakan apa memukul bahu belakang saksi Misnan Dedi;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Misnan Dedi mengalami bengkak pada tangan kanan sehingga saksi Misnan Dedi terganggu melakukan aktivitas sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Misnan Dedi pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 19.00 Wib, di Dusun II Sei Tawar Desa Sei Tawar Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa meninju wajah saksi Misnan Dedi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Dusun II Sei Tawar Desa Sei Tawar Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa mendapat kabar sore harinya saksi Misnan Deni memijakkan kakinya kerumah Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa tidak senang, emosi dan mengambil gergaji dan berjalan kedepan rumah saksi Misnan Deni dan sesampainya dirumah Misnan Deni lalu Terdakwa berdiri di depan rumahnya dan mengatakan : keluar kau anjing", sambil Terdakwa mengacungkan gergaji yang Terdakwa pegang kearah Saksi Misnan Deni dan Terdakwa kembali mengatakan : nggak senang aku kau pijak rumahku, turun kau anjing" lalu Saksi Misnan Deni menjawab : buang senjatamu, lalu Terdakwa membuang senjata Terdakwa dan Saksi Misnan Deni turun dari rumah ke halaman rumahnya dan selanjutnya Terdakwa mendekati saksi Misnan Deni dan langsung menyerang saksi Misnan Deni dengan cara Terdakwa meninju kearah wajahnya kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali pukulan menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa namun hanya satu pukulan saja kearah pipi Saksi Misnan Deni selanjutnya masyarakat yang ada disekitar lokasi kejadian meleraikan dan memisahkan Terdakwa dan Saksi Misnan Deni lalu setelah itu Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian dan Terdakwa kembali pulang kerumah;
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul Saksi korban dikarenakan Terdakwa dan saksi Misnan Dedi sudah 3 (tiga) tahun tidak akur bertetangga dan saksi Misnan Dedi ada datang kerumah Terdakwa saat pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan hal tersebut membuat Terdakwa marah dan emosi kepada Saksi Misnan Dedi;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) .

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum, berupa:

- 1 (satu) buah gergaji kayu;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum No : 445/914/Pusk-SB/X/2023 Tanggal 06 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Hanafiah selaku Dokter UPTD Puskesmas Sei Berombang melakukan pemeriksaan kepada Saksi Korban Misnan Dedi dengan hasil pemeriksaan :
  1. Pemeriksaan Kepala : Tidak Ada
  2. Anggota Gerak Atas :
    - Tangan Sebelah Kanan Bengkak
    - Pundak sebelah Kiri sakit
  3. Anggota Gerak Bawah : Tidak Adadengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan tangan sebelah kanan bengkak dan pundak sebelah kiri sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memukul bagian punggung tangan kanan dan bahu belakang sebelah kiri Saksi Misnan Dedi menggunakan 1 (satu) buah gergaji kayu pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 19.00 Wib, di Dusun II Sei Tawar Desa Sei Tawar Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Dusun II Sei Tawar Desa Sei Tawar Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu saat Saksi Elvi Yani dan Yusnihar sedang berada diteras rumah dan Saksi Misnan Dedi sedang berada didalam kamar mandi rumah Saksi Misnan Dedi lalu anak Saksi Misnan Dedi memberitahukan "yah, yah ada orang mengamuk diluar", selanjutnya Saksi Misnan Dedi keluar dan melihat Terdakwa berdiri tepat di halaman depan rumah Saksi Misnan Dedi dengan memegang 1 (satu) buah parang di tangan kanannya dan 1 (satu) buah gergaji kayu ditangan kirinya mengatakan "ngapain kau kerumahku gak sudi aku kau pijak rumahku dan Saksi Misnan Dedi berjalan kearah teras rumah Saksi Misnan Dedi dan pada saat itulah terdakwa mengancam Saksi Misnan Dedi dengan cara mengacungkan parang kearah Saksi Misnan Dedi dan mengatakan "keluar kau anjing mau kubunuh kau" dan selanjutnya Saksi Misnan Dedi melihat anak dan istri Saksi Misnan Dedi sudah ketakutan dan Saksi Misnan Dedi berjalan kedepan rumah dan pada saat itulah Terdakwa menjatuhkan parang dan gergaji dan menyerang Saksi Misnan Dedi dengan cara hendak memukul wajah Saksi Misnan Dedi menggunakan tangan kanannya namun Saksi Misnan Dedi langsung

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menangkis pukulan Terdakwa menggunakan tangan kanan Saksi Misnan Dedi menutup wajah Saksi Misnan Dedi sehingga pukulan tersebut mengenai punggung tangan kanan Saksi Misnan Dedi selanjutnya tidak tahu bagaimana Terdakwa memukul bahu kiri belakang Saksi Misnan Dedi namun Saksi Misnan Dedi tidak perhatikan menggunakan apa memukul bahu belakang Saksi Misnan Dedi, selanjutnya masyarakat yang merupakan tetangga Saksi Misnan Dedi mengamankan dan memisah Saksi Misnan Dedi dan Terdakwa selanjutnya Saksi Misnan Dedi masuk kedalam rumah dan Terdakwa pergi dari depan rumah Saksi Misnan Dedi;

- Bahwa cara Terdakwa memukul Saksi Misnan Dedi yaitu dengan cara saat Terdakwa hendak memukul bagian wajah Saksi Misnan Dedi menggunakan tangan kanan Terdakwa namun berhasil Saksi Misnan Dedi tangkis menggunakan tangan kanan Saksi Misnan Dedi sehingga pukulan Terdakwa mengenai punggung tangan kanan Saksi Misnan Dedi selanjutnya Terdakwa memukul bagian bahu belakang Saksi Misnan Dedi namun Saksi Misnan Dedi tidak perhatikan menggunakan apa memukul bahu belakang Saksi Misnan Dedi;
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul Saksi korban dikarenakan Terdakwa dan saksi Misnan Dedi sudah 3 (tiga) tahun tidak akur bertetangga dan saksi Misnan Dedi ada datang kerumah Terdakwa saat pihak Kepolisian melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan hal tersebut membuat Terdakwa marah dan emosi kepada Saksi Misnan Dedi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Misnan Dedi mengalami bengkak pada tangan kanan sehingga Saksi Misnan Dedi terganggu melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1 Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur barang siapa adalah Terdakwa Muhammad Yusup Alias Usup oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

**Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sebagaimana dirumuskan didalam rancangan Undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan ini kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi authentiek (pasal 351 ayat 4) selanjutnya doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi Penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain. Dalam hal ini Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH. Menyatakan pembuktian atas penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa memukul bagian punggung tangan kanan dan bahu belakang sebelah kiri Saksi Misnan Dedi menggunakan 1 (satu) buah gergaji kayu pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 19.00 Wib, di Dusun II Sei Tawar Desa Sei Tawar Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Misnan Dedi mengalami bengkok pada tangan kanan sehingga Saksi Misnan Dedi terganggu melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Dusun II Sei Tawar Desa Sei Tawar Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu saat Saksi Elvi Yani dan Yusnizar sedang berada diteras rumah dan Saksi Misnan Dedi sedang berada didalam kamar mandi rumah Saksi Misnan Dedi lalu anak Saksi Misnan Dedi memberitahukan "yah, yah ada orang mengamuk diluar", selanjutnya Saksi Misnan Dedi keluar dan melihat Terdakwa berdiri tepat di halaman depan rumah Saksi Misnan Dedi dengan memegang 1 (satu) buah parang di tangan kanannya dan 1 (satu) buah gergaji kayu ditangan kirinya mengatakan "ngapain kau kerumahku gak sudi aku kau pijak rumahku dan Saksi Misnan Dedi berjalan kearah teras rumah Saksi Misnan Dedi dan pada saat itulah terdakwa mengancam Saksi Misnan Dedi dengan cara mengacungkan parang kearah Saksi Misnan Dedi dan mengatakan "keluar kau anjing mau kubunuh kau" dan selanjutnya Saksi Misnan Dedi melihat anak dan istri Saksi Misnan Dedi sudah ketakutan dan Saksi Misnan Dedi berjalan kedepan rumah dan pada saat itulah Terdakwa menjatuhkan parang dan gergaji dan menyerang Saksi Misnan Dedi dengan cara hendak memukul wajah Saksi Misnan Dedi menggunakan tangan kanannya namun Saksi Misnan Dedi langsung menangkis pukulan Terdakwa menggunakan tangan kanan Saksi Misnan Dedi menutup wajah Saksi Misnan Dedi sehingga pukulan tersebut mengenai punggung tangan kanan Saksi Misnan Dedi selanjutnya tidak tahu bagaimana Terdakwa memukul bahu kiri belakang Saksi Misnan Dedi namun Saksi Misnan Dedi tidak perhatikan menggunakan apa memukul bahu belakang Saksi Misnan Dedi, selanjutnya masyarakat yang merupakan tetangga Saksi Misnan Dedi mengamankan dan memisah Saksi Misnan Dedi dan Terdakwa selanjutnya Saksi Misnan Dedi masuk kedalam rumah dan Terdakwa pergi dari depan rumah Saksi Misnan Dedi;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul bagian punggung tangan kanan dan bahu belakang sebelah kiri Saksi Misnan Dedi menggunakan 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gergaji kayu dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Misnan Dedi mengalami tangan sebelah kanan bengkak dan pundak sebelah kiri sakit sebagaimana hasil Visum Et Repertum No : 445/914/Pusk-SB/X/2023 Tanggal 06 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Hanafiah selaku Dokter UPTD Puskesmas Sei Berombang melakukan pemeriksaan kepada Saksi Korban Samsul Misnan Dedi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan Terdakwa adalah apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai tindakan Terdakwa terhadap saksi korban Misnan Dedi adalah dengan sengaja untuk melakukan perbuatannya dan ternyata pula perbuatan tersebut dilakukan tidak dengan maksud yang patut sebab masih ada cara lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa harus mempergunakan cara-cara yang bersifat kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji kayu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Yusup Alias Usup** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama \_\_\_\_\_;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gergaji kayu;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2023, oleh Rachmansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., dan Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1057/Pid.B/2023/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Rani Trisna Togatorop, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Rachmansyah, S.H.,M.H.

Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sarbarita Simanjuntak, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)